



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 251/PL.02.4-Kpt/3512/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan . . .

- dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/Ix/2020 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 247/PL.02.4-Kpt/3512/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 89.1/PP.05.4-BA/3512/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 26 September tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor Nomor 93/PP.05.3-BA/3512/KPU-Kab/X/2020 3 Oktober 2020 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2020.


MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- KEDUA : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO


Marwoto
MARWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: : 251/PL.02.4-Kpt/3512/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan Profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melaksanakan debat pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye.

Komisi Pemilihan umum Kabupaten Situbondo menyiarkan secara langsung (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilaksanakan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. PENYELENGGARA

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
3. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon dengan berkoordinasi dengan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

4. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. TUJUAN

Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

D. PESERTA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON

1. Peserta Debat publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Calon Bupati, Calon Wakil Bupati dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah;
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter;
4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka;
5. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat.

E. JADWAL PELAKSANAAN DEBAT

Debat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		TV PELAKSANA	KET
		WAKTU	TEMPAT		
1	Debat Publik 1	10/10/2020	Studio Jtv Surabaya	Jtv Surabaya	
2	Debat Publik 2	07/11/2020	Studio Jtv Surabaya	Jtv Surabaya	
3	Debat Publik 3	28/11/2020	Studio Jtv Surabaya	Jtv Surabaya	

F. TEMA DEBAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		TEMA DEBAT
		WAKTU	TEMPAT	
1	Debat Publik 1	10-Okt-2020	Studio Jtv Surabaya	Strategi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Situbondo
2	Debat Publik 2	07-Nov-2020	Studio Jtv Surabaya	Strategi Pengembangan Daerah Dalam Upaya Akselerasi Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Era New Normal
3	Debat Publik 3	28-Nov-2020	Studio Jtv Surabaya	Desain program strategis dalam mewujudkan sinergitas pembangunan daerah secara berkelanjutan serta Penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional antara pemerintah Pusat dan daerah.

G. SEGMENTASI DEBAT

Debat Publik Calon Kepala Daerah berlangsung selama 90 menit dan terbagi dalam 6 Segmen, dengan rincian sebagai berikut:

Segmen 1 – Pemaparan Visi Misi masing-masing Paslon

Segmen 1 – Pemaparan Visi Misi masing-masing Paslon

Segmen 3 – Debat Antar Calon Kepala Daerah

Segmen 4 – Debat Antar Calon Wakil Kepala Daerah

Segmen 5 – Debat Antar Pasangan Calon Kepala Daerah

Segmen 6 – Pernyataan penutup oleh para Paslon

H. UNDANGAN

KPU Kabupaten Situbondo membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo 5 (lima) Orang
2. Perwakilan Bawaslu Kabupaten Situbondo 2 (dua) Orang
3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) 2 (dua) Orang
4. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (satu) 2 (dua) Orang
5. Tim Kampanye Paslon 1 (satu) 4 (empat) orang
6. Tim Kampanye Paslon 2 (satu) 4 (empat) orang

Semua yang hadir dalam acara Debat Publik Pasangan Calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

I. KETENTUAN YANG HARUS DIPATUHI UNDANGAN

1. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo
2. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.

J. LARANGAN BAGI UNDANGAN

Undangan Tidak Diperbolehkan:

1. membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
2. meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat;
3. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.

K. SANKSI BAGI CALON DAN PASANGAN CALON YANG MENOLAK MENGIKUTI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:

1. Diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
2. Sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh atau KPU Kabupaten/Kota, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

L. TATA TERTIB DEBAT

1. Pasangan Calon menyampaikan pemaparan sesuai waktu yang disediakan;
2. Pasangan tidak memotong pembicaraan saat paslon lain tengah melakukan pemaparan;
3. Pasangan Calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan bernada menyerang ke paslon lain;
4. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar visi misi, dan program sesuai dengan tema debat;
5. Moderator berhak menghentikan pemaparan jika keluar dari visi-misi dan program sesuai dengan tema debat;
6. Moderator akan menghentikan pemaparan paslon ketika waktu yang tersedia habis;

7. Moderator akan menawarkan paslon melanjutkan pemaparannya jika waktu masih tersedia;
8. Jika paslon tidak memanfaatkan waktu tersebut, waktu akan dihentikan dan moderator melanjutkan pada tahapan debat berikutnya;
9. Tim Kampanye/Pendukung dilarang melontarkan yel – yel berlebihan ataupun bernada provokasi yang bisa mengganggu jalannya debat;
10. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada Tim Kampanye/ pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung;
11. Tim Kampanye/ Pendukung dilarang membawa Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dari luar ke dalam tempat berlangsungnya debat.

M. TATA TERTIB UMUM

1. Mengingat pandemi Covid-19, seluruh peserta (KPU, Paslon, Undangan, dan Tim Kampanye) yang mengikuti Debat di Surabaya wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 (Hasil Rapid Test);
2. Seluruh peserta debat wajib mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun;
3. Masker harus dipakai menutup hidung, mulut, hingga dagu;
4. Jaga jarak dan hindari kerumunan;
5. Peserta Debat Publik wajib cuci tangan dengan sabun dan diperiksa suhu tubuhnya, dan melewati bilik bilik sanitizer sebelum memasuki studio;
6. Para Pasangan Calon sudah berada di JTV minimal 1 jam sebelum siaran langsung dimulai;
7. Tim kampanye masuk ruang 1 Jam sebelum siaran dimulai;
8. Pasangan calon dan para pendukungnya wajib memakai tanda pengenal (ID Card);
9. Tim Kampanye tanpa ID card tidak diijinkan memasuki ruang debat;

10. Tim Kampanye dilarang membawa alat peraga kampanye.

N. PENUTUP

Demikian Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020. Disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat Pasangan Calon, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



MARWOTO